

PENETAPAN - DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -
KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM
2018

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO : 80/HK.03.1-Kpt/7305/KPU.KAB/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 80/HK.03.1-Kpt/7305/KPU.KAB/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon; bahwa berdasarkan tinjauan, verifikasi dokumen pencalonan dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan **H. MUHAMMAD DAHLAN** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Takalar 3 (tiga) nomor urut 11 (sebelas), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena merangkap jabatan sebagai Kepala Dusun Kanaeng Desa Bonto Kanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 68/HK.03.1-Kpt/7305/KPU-KAB/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 68/Hk.03.1-Kpt/7305/Kpu-Kab/ 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 November 2018
 - Lampiran 0 halaman.